

**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**

Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus 59348 Telp. (0291) 444001 Fax. 438195  
 Email : rsuddrloekmonohadi@kuduskab.go.id, rsudkudus@yahoo.co.id  
 Website : www.rsuddrloekmonohadi.kuduskab.go.id




**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**  
**NOMOR : 400.13.Sq / 054 / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI**  
**TAHUN 2024**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2000 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kudus;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B.
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/208/2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kudus;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor : 488/116.1/2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan, asas kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dr. Loekmono Hadi.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 April 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI

Teah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	Wakil Direktur Umum & Keu	
2.	Kepala Bagian	✓
3.	Kasubbag/Subkoordinator	H
4.	Lainnya	



ABDUL HAKAM

					<p>melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi</p>
--	--	--	--	--	--

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1.	Wakil Direktur Umum & Keu	
2.	Kepala Bagian	
3.	Kasubbag/Subkoordinator	
4.	Lainnya	

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI

